

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/ 18 /PBI/2003
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Mikro dan Kecil mampu bertahan dalam kondisi krisis ekonomi dan memiliki peran yang strategis dalam struktur perekonomian nasional sehingga perlu didukung dalam pengembangannya;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan Usaha Mikro dan Kecil, maka Bank Indonesia menganggap perlu memperluas peranannya dalam pemberian Bantuan Teknis yang selama ini hanya diberikan kepada Bank menjadi meliputi pula kepada Lembaga Penyedia Jasa;
 - c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 31, Tambahan Lembaran Negara No. 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 3790);
3. Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 4072);
5. Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.
2. Bantuan Teknis adalah bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank dan Lembaga Penyedia Jasa dalam rangka pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) per tahun sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil.
4. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. milik Warga Negara Indonesia;
 - d. berdiri....

- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
 - e. berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
5. Lembaga Pelatih adalah lembaga yang mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk memberikan pelatihan kepada Bank dan atau Lembaga Penyedia Jasa dalam rangka pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.
6. Lembaga Penyedia Jasa (*Business Development Services Provider*) adalah lembaga yang menyediakan jasa konsultasi dan atau pendampingan di bidang manajemen/analisis keuangan kepada Usaha Mikro dan Kecil agar terjalin kemitraan dengan Bank atau terjadinya penyaluran dana Bank kepada Usaha Mikro dan Kecil tersebut disertai pembinaannya.

BAB II

TUJUAN BANTUAN TEKNIS

Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan Teknis adalah dalam rangka membantu pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.

BAB....

BAB III
PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS

Pasal 3

- (1) Bantuan Teknis dapat diberikan kepada Bank dan Lembaga Penyedia Jasa.
- (2) Lembaga Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut :
 - a. telah terdaftar pada instansi pemerintah atau dibentuk oleh instansi pemerintah sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
 - b. mempunyai pengalaman dalam membina Usaha Mikro dan Kecil di bidang keuangan sekurang-kurangnya 1(satu) tahun;
 - c. mempunyai perangkat organisasi yang memadai, sekurang-kurangnya memiliki pengurus dan konsultan serta alamat kantor yang jelas; dan
 - d. mempunyai komitmen dalam pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.

BAB IV
BENTUK BANTUAN TEKNIS

Pasal 4

Bantuan Teknis diberikan dalam bentuk pelatihan dan penyediaan informasi.

BAB V
PELATIHAN

Pasal 5

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup :

a. aspek

- a. aspek pemberian kredit mikro dan kecil secara individual;
 - b. aspek pemberian kredit mikro dan kecil secara kelompok;
 - c. aspek keuangan.
- (2) Materi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b diberikan dalam bentuk pelatihan kepada Bank.
 - (3) Materi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk pelatihan kepada Lembaga Penyedia Jasa.

Pasal 6

- (1) Pelatihan kepada Bank dapat diberikan oleh Bank Indonesia atau Lembaga Pelatih.
- (2) Pelatihan kepada Lembaga Penyedia Jasa diberikan oleh Bank Indonesia melalui Lembaga Pelatih.

Pasal 7

- (1) Lembaga Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. telah terdaftar pada instansi pemerintah atau dibentuk oleh instansi pemerintah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
 - b. mempunyai tenaga pelatih di bidang jasa keuangan dengan pendidikan sekurang-kurangnya lulusan Strata satu; dan
 - c. mempunyai pengalaman dalam memberikan pelatihan di bidang jasa keuangan dalam rangka pengembangan Usaha Mikro dan Kecil sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (2) Bank Indonesia akan melakukan seleksi terhadap Lembaga Pelatih yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Berdasarkan

- (3) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Bank Indonesia menunjuk Lembaga Pelatih yang akan melaksanakan pelatihan.
- (4) Pelaksanaan pelatihan oleh Lembaga Pelatih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didasarkan pada perjanjian kerjasama.

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia memberitahukan rencana pelatihan kepada Bank secara langsung atau melalui Lembaga Pelatih pada triwulan pertama setiap tahun untuk program selama 1 (satu) tahun.
- (2) Bank mengajukan permohonan keikutsertaan pelatihan kepada Bank Indonesia sebagai berikut :
 - a. Bank Indonesia cq Biro Kredit atau Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta Pusat, bagi Bank yang berkedudukan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Banten (Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Cilegon), Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang dan Kota Depok.
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 9

Bank Indonesia memberitahukan rencana pelatihan kepada Lembaga Penyedia Jasa melalui Lembaga Pelatih yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal

Pasal 10

- (1) Biaya pelaksanaan pelatihan ditanggung bersama oleh Bank Indonesia dan peserta pelatihan.
- (2) Peserta pelatihan akan dibebani biaya partisipasi pelatihan sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh per seratus) dari biaya pelatihan.

BAB VI

PENYEDIAAN INFORMASI

Pasal 11

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. data statistik perkreditan;
 - b. data komoditas di suatu daerah yang potensial untuk dikembangkan;
 - c. data komoditas yang potensial untuk diekspor;
 - d. model pembiayaan komoditas yang potensial dibiayai bank;
 - e. informasi lain dalam rangka pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang mengatur mengenai rahasia bank.

Pasal 12

Permohonan untuk mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dialamatkan kepada :

- a. Bank Indonesia cq Biro Kredit, Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta Pusat, bagi Bank, Lembaga Penyedia Jasa dan pihak lain yang berkedudukan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Banten (Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten/Kota

Tangerang

Tangerang, Kota Cilegon), Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang dan Kota Depok.

- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank, Lembaga Penyedia Jasa, dan pihak lain yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Lembaga yang telah melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia dalam rangka memberikan pelatihan kepada Lembaga Penyedia Jasa dan belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan status sebagai Lembaga Pelatih berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka:

1. Pasal 4 PBI Nomor 3/2/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil;
2. angka VII Surat Edaran Nomor 3/9/BKt tanggal 17 Mei 2001

tentang....

-10-

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil,
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut
dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 16

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 September 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/ 18 /PBI/2003
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL

UMUM

Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia menunjukkan peran yang strategis dalam mempertahankan dan memulihkan perekonomian nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah, Bank Indonesia dan berbagai pihak telah memberikan perhatian terhadap pengembangan Usaha Mikro dan Kecil tersebut. Pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh Bank Indonesia diharapkan dapat membantu pengembangan Usaha Mikro dan Kecil. Oleh karena itu Bank Indonesia sejauh yang diperkenankan oleh UU No. 23 tahun 1999 tetap akan membantu pengembangan Usaha Mikro dan Kecil secara tidak langsung dengan meningkatkan intensitas dan efektifitas pemberian Bantuan Teknis.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan instansi pemerintah antara lain Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Departemen Dalam Negeri, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan konsultan adalah tenaga ahli yang memberikan bimbingan kepada usaha mikro dan kecil di bidang keuangan dan atau non keuangan.

Huruf d

Komitmen pengembangan Usaha Mikro dan Kecil, antara

antara lain tertuang dalam visi dan misi pada Akta Pendirian dan atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Lembaga Penyedia Jasa.

Pasal 4

Untuk penyediaan informasi dalam rangka pengembangan Usaha Mikro dan Kecil dapat dilakukan penelitian.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek pemberian kredit mikro dan kecil secara individual antara lain analisis kredit usaha mikro dan kecil, pencegahan dan penanganan kredit bermasalah, metode penggalan potensi daerah dan usaha kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan aspek pemberian kredit mikro dan kecil secara kelompok antara lain pasar keuangan mikro, kelompok pengusaha mikro, kelayakan kredit usaha mikro dengan pendekatan kelompok.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aspek keuangan antara lain permodalan, analisis keuangan/kelayakan keuangan, perbankan dan perkreditan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan instansi pemerintah antara lain Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan Nasional.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam Perjanjian Kerjasama sebaiknya memuat antara lain :

- Hak dan Kewajiban Lembaga Pelatih dan Lembaga Penyedia Jasa;
- Hak dan Kewajiban Bank Indonesia;
- Sanksi ;
- Jangka waktu.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas